



**PUTUSAN**

Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Bjw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat** ;-----

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Lurah Benteng Tengah), tempat kediaman di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, yang dalam hal ini walikan kepada **Wali**, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Wali Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor register 005/Pdt.G/2014/PA.Bjw, tanggal 26 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Riung,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: KY/IX/2/BA.03.2/01/2001, tanggal 2 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung;-----

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Mboras selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Mboras selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah lagi ke pore di rumah orang tua Penggugat;----
3. Bahwa, pada tahun 2005 Tergugat mengajak Penggugat kembali tinggal bersama di Mboras selama kurang lebih 5 bulan, karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pore sampai sekarang, sedangkan Tergugat pindah ke rumah kakaknya di Pore;-----
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Pertamaumur 11 tahun, dan tinggal bersama Penggugat;-----
5. Bahwa sejak tahun 2005, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, karena Tergugat sudah mulai hilang ingatan (stress);-----
6. Bahwa, sejak tahun 2006 kondisi Tergugat sudah semakin parah (gila) sehingga sudah tidak diajak komonikasi lagi oleh Penggugat dan rumah tangga Penggugat tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 2006 hingga sekarang;-----
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mengobati Tergugat namun kondisi Tergugat tidak kunjung membaik bahkan semakin parah dan sekarang Tergugat sudah dipasung (dirantai);-----
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 tahun;-----
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan lagi, maka perceraian merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**Patiara binti Baco Tare**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;---
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aduo at bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh walinya telah datang menghadap di persidangan dengan membawa bukti surat Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan nomor: 007/11/514/06/2014 (Bukti T);

Dengan demikian, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi; -----

Bahwa, Penggugat dan Wali Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk **SUKAHATA WAKANO, S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) sebagai hakim mediator perkara Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Bjw untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Wali Tergugat sudah dilaksanakan dari tanggal 24 April 2014 sampai tanggal 08 Mei 2014 dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 08 Mei 2014, Mediator

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui walinya agar tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitu juga dengan wali Tergugat yang menyatakan tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai; -----

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Wali Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah posita angka 5 yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir, namun yang benar adalah Tergugat sejak pisah dengan Penggugat sampai sekarang masih memberi nafkah lahir dari dana pensiun yang diterima Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah batin karena Tergugat sudah gila (hilang ingatan);-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan secara bulat bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KY/IX/2/BA.03.2/01/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung tanggal 02 September 2001 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P) ;-----

## B. Saksi:

1. **Saksi P1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat dan saksi adalah Kakek Penggugat;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu di Kecamatan Riung dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang PNS di kantor Kecamatan Riung namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja karena sakit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak melihat kalau ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sakit jiwa (gila) yang sulit disembuhkan;-----
- Bahwa Tergugat sakit jiwa/gila sejak 2005 sampai sekarang dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun tidak berhasil dan bahkan sekarang Tergugat sudah dipasung;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pore sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kakak kandungnya;-
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat lewat keluarganya masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **Saksi P2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Riung kurang lebih 13 tahun yang lalu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat sakit jiwa (gila) sejak 2005 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, mendengar bahkan melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu kalau Tergugat sakit jiwa (gila);-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun kondisi Tergugat tidak kunjung membaik bahkan semakin parah dan sekarang Tergugat sudah dipasung;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 6 sampai 7 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kakaknya di Pore;-
- Bahwa selama pisah Penggugat dan anaknya masih diberi nafkah oleh Tergugat lewat keluarganya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok permohonan Pemohon, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Wali Tergugat dapat berdiri sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 September 2001 sampai sekarang, dengan demikian maka Penggugat berkapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, maka harus dinyatakan bahwa Wali adalah kakak kandung Tergugat dan oleh karena itu memenuhi syarat formil wali sehingga yang bersangkutan berkapasitas sebagai sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Wali Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator (**Sukahata Wakano, S.HI.**) Hakim Pengadilan Agama Bajawa, dan dalam laporannya tertanggal 08 Mei 2013, mediasi tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai;-----

Menimbang bahwa, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun disetiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 154 Rbg jo pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun itu juga, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Pore hingga sekarang telah berlangsung selama 8 tahun lebih dan saat ini Tergugat mengalami sakit jiwa (gila) serta sudah dipasung sejak tahun 2005 sehingga sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, ternyata telah dibenarkan oleh Wali Tergugat namun mengingkari jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karena Penggugat masih menerima uang pensiun Tergugat hingga saat ini. Namun demikian, Wali Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Tergugat dicerai oleh Penggugat karena kondisi tidak memungkinkan untuk hidup bersama lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat, di mana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti gugatan Penggugat sebagaimana dalam uraian duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi P1** dan **Saksi P2**;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*); -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 6 yang menyatakan Tergugat sakit jiwa/gila dan selama sakit Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat yang sudah kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi yang menerangkan Tergugat sakit jiwa/gila sejak 2005 sampai sekarang dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung pada tanggal 02 September 2001 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat mulai sakit jiwa (hilang ingatan);-----
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat namun kondisinya semakin parah dan sekarang di pasung;-----
- Bahwa sejak tahun 2006 kondisi Tergugat sudah semakin parah (gila) sehingga sudah tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan anaknya;---

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat masih diberi nafkah lahir oleh Tergugat dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mulai sakit (gangguan jiwa/ gila) dan puncaknya pada tahun 2006 sakit Tergugat menambah parah sehingga dipasung oleh keluarga;-----
- Bahwa selama sakit, Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mengobati Tergugat namun kondisi Tergugat tidak kunjung sembuh bahkan semakin parah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena Tergugat sudah sakit jiwa yang sulit untuk disembuhkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat benar-benar terbukti menderita gangguan jiwa (gila) sehingga Tergugat tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan sekaligus sebagai kepala rumah tangganya, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa hidup menderita karena harus menanggung sendiri kebutuhan hidup rumah tangganya dan untuk mengakhiri penderitaan tersebut, penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian melalui lembaga Fasakh;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan kaidah Hukum Islam dari Kitab Minhajut Thalibin: 138 jo. Al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah IV : 19349 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya: Apabila salah satu pihak dari suami isteri berubah gila, maka pihak lain berhak mengajukan gugatan cerai (fasakh). (Minhajut Thalibin : 138 jo Al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah IV : 193) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e ) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 0005/Pdt.G/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I** dan **Sukahata Wakano, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustajib, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Wali Tergugat;

Hakim Anggota,  <b>Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I</b>	Ketua Majelis,  <b>Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I</b>
Hakim Anggota,  <b>Sukahata Wakano, S.H.I</b>	
	Panitera Pengganti,  <b>Mustajib, S.H.I</b>



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 447.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).